



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Totok Iriyanto Bin Draup Mahmud;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 05 Mei 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Green Land Blok C No. 11 Kecamatan Pakal Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **Arista Devi Saputri Binti Tugimin;**
Tempat lahir : Sindang Sari;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Juli 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Green Land Blok C No. 11 Kecamatan Pakal Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 21 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 21 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No.Reg.Perk : PDM- / Tg.Prk / 04 / 2022 tertanggal 25 April 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOTOK IRIYANTO dan Terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **TOTOK IRIYANTO dan Terdakwa II ARISTA DEVI SAPUTRI** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwintansi asli tertanggal 10 Agustus 2021 tertulis "telah terima dari Fajar Sukma Wijaya uang sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran seleksi penerimaan ASN di Pemkot Surabaya, uang akan dikembalikan secara penuh apabila yang bersangkutan tidak lulus seleksi" yang ditandatangani oleh TOTOK IRIYANTO.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan bank Jatim asli no rekening 0382327691 atas nama Fadjar Sukma Widjaya yang dikeluarkan oleh bank Jatim Cabang pembantu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa I **TOTOK IRIYANTO dan Terdakwa II ARISTA DEVI SAPUTRI** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-83/Tg.Prk/03/ 2022 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa I TOTOK IRIYANTO BIN DRAUP MAHMUD** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II ARISTA DEVI SAPUTRI BINTI TUGIMIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Perum Green Land Blok C No. 11 Kecamatan Pakal Surabaya atau setidaknya disuatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Totok Iriyanto Bin Draup Mahmud yang bekerja sebagai ASN yang berdinis di Kecamatan Krebangan dengan Jabatan Kasi Pembangunan, dimana sekitar bulan Juni 2021 saat Terdakwa I dan Terdakwa II naik Grab Car yang dikemudikan oleh saksi Edward, Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan kepada saksi Edward untuk menjadi ASN dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan apabila Terdakwa I bertugas di Dispora Pemkot Surabaya dapat membantu menjadi ASN tanpa tes dengan cara seolah-olah mutasi dari ASN Jakarta ke ASN Surabaya,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk meyakinkan saksi Edward Terdakwa II mengaku sebagai anak tiri dari menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian). Selanjutnya saksi Edward tertarik dan sejak tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi Edward apabila telah menjadi ASN.

- Bahwa pada bulan bulan Agustus tahun 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya melihat foto status WhatsApp saksi Edward yang sedang mengenakan seragam ASN padahal sepengetahuan saksi Fadjar Sukmawidjaya, saksi Edward bukanlah ASN melainkan bekerja sebagai driver online (Grab Car) selanjutnya saksi Fadjar Sukmawidjaya menghubungi saksi Edward dengan maksud untuk menanyakan bagaimana asal usul sehingga saksi Edward bisa menjadi ASN, pada pertengahan bulan Agustus tahun 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya datang ke rumah saksi Edward dan saksi Edward menyampaikan dapat menjadi ASN karena dibantu oleh Terdakwa I dengan teknis seolah-olah mutasi dari Jakarta ke Surabaya, saksi Edward juga menyampaikan bahwa sudah membayarkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- kepada Terdakwa I agar bisa menjadi ASN, selanjutnya saksi Fadjar Sukmawidjaya tertarik untuk mengikuti jejak saksi Edward untuk menjadi ASN dan saksi meminta kepada saksi Edward agar menghubungkan saksi dengan Terdakwa I. Atas adanya permintaan tersebut saksi Edward datang kerumah Terdakwa I di Perum Green Land Blok C No. 11 Kecamatan Pakal Surabaya dan menyampaikan keinginan saksi Fadjar Sukmawidjaya agar bisa menjadi ASN seperti saksi Edward. Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Edward sebagai perantara antara saksi Fadjar Sukmawidjaya dan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai persyaratan dan melengkapi syarat administrasi seperti fotokopi ijazah sekolah dari SD sampai dengan SMA, fotokopi KTP dan fotokopi KK, Surat Keterangan Sehat dan Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 8 lembar. Pada tanggal 06 September 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya menyerahkan kelengkapan administrasi serta uang tunai sejumlah Rp. 110.000.000,- kepada Terdakwa I melalui saksi Edward kemudian oleh saksi Edward diserahkan kepada Terdakwa I dan pada tanggal 13 September 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- kepada Terdakwa I melalui saksi Edward kemudian oleh saksi Edward diserahkan kepada Terdakwa I, sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Atas pembayaran tersebut saksi Fadjar

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmawidjaya menerima kwitansi sebagai bukti tanda terima uang, dalam kwitansi tersebut tertera **“Untuk pembayaran seleksi penerimaan ASN di Pemkot Surabaya yang akan dikembalikan secara penuh apabila yang bersangkutan tidak lolos seleksi”** dan dibubuhkan tanda tangan Terdakwa I. Adapun uang yang diterima oleh Terdakwa I sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian disetor ke rekening BRI milik Terdakwa II No.rek 036001059722500 atas nama Arista Devi Saputri.

- Bahwa Untuk meyakinkan saksi Fadjar Sukmawidjaya, Terdakwa I melalui saksi Edward meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk membeli seragam ASN (PDH warna khaki, PDH batik, PDH kemeja putih dan celana gelap) serta perlengkapan ASN (Name Tag, Bed Pemkot, Pin Korpri dan sabuk ASN). Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk melakukan absensi melalui WhatsApp ke nomor 081336488160 dengan mengatakan kepada saksi Edward apabila nomor tersebut adalah milik Bu Mia (saksi Mia Santi Dewi) selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya. Atas perkataan Terdakwa I tersebut mengakibatkan saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya dan sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 sekira pukul 06.30 wib. melakukan absen datang dan sekira pukul 17.00 melakukan absen pulang dengan mengirimkan foto berseragam ASN sebagai bukti absensi.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Edward dan saksi Dwi Susilowati datang kerumah saksi Fadjar Sukmawidjaya. Dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II dan saksi Fadjar Sukmawidjaya telah diterima sebagai ASN golongan IIC dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya, sehingga saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di restaurant Nur Pasifik Jl. Adityawarman Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Fadjar Sukmawidjaya dan menyampaikan kenal dekat dengan saksi Mia Santi Dewi dan telah berkomunikasi tentang pengangkatan saksi Fadjar Sukmawidjaya sebagai ASN selanjutnya meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk mengirimkan foto absensi tepat waktu kepada Bu Mia (saksi Mia Santi Dewi), karena mulai depan akan mendapat gaji dari Pemkot Surabaya. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 bertempat di restoran Nur Pasifik Jl. Adityawarman

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui saksi Fadjar Sukmawidjaya dan meminta agar bersabar menunggu pelantikan dan SK sudah ada di BKD Surabaya, atas perkataan tersebut saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Pada tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di rumah makan special Belut Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui saksi Fadjar Sukmawidjaya dan menyampaikan apabila sampai Bulan Desember 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya belum dilantik menjadi ASN maka seluruh uang milik saksi Fadjar Sukmawidjaya akan dikembalikan. Selanjutnya untuk semakin menyakinkan saksi Fadjar Sukmawidjaya, Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 03 November 2021 dan meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk membuka rekening di Bank Jatim. Namun pada tanggal 03 November 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya tidak pernah dilantik menjadi ASN golongan IIC dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya. Kemudian untuk mengelabui saksi Fadjar Sukmawidjaya seolah-olah saksi Fadjar Sukmawidjaya menerima gaji sebagai ASN maka pada tanggal 09 November 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengirim uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta) rupiah ke rekening Bank Jatim an. Fadjar Sukmawidjaya No.rek. 0382327691 dan mengatakan apabila gaji tersebut dari Pemkot Surabaya. Sehingga saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Namun sampai bulan Desember 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya tidak menerima SK pengangkatan ASN yang dijanjikan keluar bulan Desember 2021, dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat membantu menjadikan saksi Fadjar Sukmawidjaya menjadi ASN, selain itu nomor telepon WhatsApp 081336488160 bukanlah milik saksi Mia Santi Dewi. Sedangkan uang yang telah diserahkan oleh saksi Fadjar Sukmawidjaya tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, total kerugian yang diderita oleh saksi Fadjar Sukmawidjaya adalah sejumlah lebih kurang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

**Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU
KEDUA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa I TOTOK IRIYANTO BIN DRAUP MAHMUD** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II ARISTA DEVI SAPUTRI BINTI TUGIMIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Perum Green Land Blok C No. 11 Kecamatan Pakal Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Totok Iriyanto Bin Draup Mahmud yang bekerja sebagai ASN yang berdinis di Kecamatan Krembangan dengan Jabatan Kasi Pembangunan, dimana sekitar bulan Juni 2021 saat Terdakwa I dan Terdakwa II naik Grab Car yang dikemudikan oleh saksi Edward, Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan kepada saksi Edward untuk menjadi ASN dengan mengatakan apabila Terdakwa I bertugas di Dispora Pemkot Surabaya dapat membantu menjadi ASN tanpa tes dengan cara seolah-olah mutasi dari ASN Jakarta ke ASN Surabaya, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Edward Terdakwa II mengaku sebagai anak tiri dari menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian). Selanjutnya saksi Edward tertarik dan sejak tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi Edward apabila telah menjadi ASN.
- Bahwa pada bulan bulan Agustus tahun 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya melihat foto status WhatsApp saksi Edward yang sedang mengenakan seragam ASN padahal sepengetahuan saksi Fadjar Sukmawidjaya, saksi Edward bukanlah ASN melainkan bekerja sebagai driver online (Grab Car) selanjutnya saksi Fadjar Sukmawidjaya menghubungi saksi Edward dengan maksud untuk menanyakan bagaimana asal usul sehingga saksi Edward bisa menjadi ASN, pada pertengahan bulan Agustus tahun 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya datang ke rumah saksi Edward dan saksi Edward menyampaikan dapat menjadi ASN karena dibantu oleh Terdakwa I dengan teknis seolah-olah mutasi dari Jakarta ke Surabaya, saksi Edward juga menyampaikan bahwa sudah membayarkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- kepada Terdakwa I agar bisa menjadi ASN, selanjutnya saksi Fadjar Sukmawidjaya tertarik untuk mengikuti jejak saksi Edward untuk menjadi ASN dan saksi Fadjar Sukmawidjaya meminta kepada saksi

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



Edward agar menghubungkan saksi Fadjar Sukmawidjaya dengan Terdakwa I. Atas adanya permintaan tersebut saksi Edward datang kerumah Terdakwa I di Perum Green Land Blok C No. 11 Kecamatan Pakal Surabaya dan menyampaikan keinginan saksi Fadjar Sukmawidjaya agar bisa menjadi ASN seperti saksi Edward. Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Edward sebagai perantara antara saksi Fadjar Sukmawidjaya dan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai persyaratan dan melengkapi syarat administrasi seperti fotokopi ijazah sekolah dari SD sampai dengan SMA, fotokopi KTP dan fotokopi KK, Surat Keterangan Sehat dan Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 8 lembar.

- Bahwa pada tanggal 06 September 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya menyerahkan kelengkapan administrasi serta uang tunai sejumlah Rp. 110.000.000,- kepada Terdakwa I melalui saksi Edward kemudian oleh saksi Edward diserahkan kepada Terdakwa I dan pada tanggal 13 September 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- kepada Terdakwa I melalui saksi Edward kemudian oleh saksi Edward diserahkan kepada Terdakwa I, sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Atas pembayaran tersebut saksi Fadjar Sukmawidjaya menerima kwitansi sebagai bukti tanda terima uang, dalam kwitansi tersebut tertera **“Untuk pembayaran seleksi penerimaan ASN di Pemkot Surabaya yang akan dikembalikan secara penuh apabila yang bersangkutan tidak lolos seleksi”** dan dibubuhkan tanda tangan Terdakwa I. Adapun uang yang diterima oleh Terdakwa I sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian disetor ke rekening BRI milik Terdakwa II No.rek 036001059722500 atas nama Arista Devi Saputri. Untuk meyakinkan saksi Fadjar Sukmawidjaya, Terdakwa I melalui saksi Edward meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk membeli seragam ASN (PDH warna khaki, PDH batik, PDH kemeja putih dan celana gelap) serta perlengkapan ASN (Name Tag, Bed Pemkot, Pin Korpri dan sabuk ASN). Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk melakukan absensi melalui WhatsApp ke nomor 081336488160 dengan mengatakan kepada saksi Edward apabila nomor tersebut adalah milik Bu Mia (saksi Mia Santi Dewi) selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya. Atas perkataan Terdakwa I tersebut mengakibatkan saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya dan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 sekira pukul 06.30 wib. melakukan absen datang dan sekira pukul 17.00 melakukan absen pulang dengan mengirimkan foto berseragam ASN sebagai bukti absensi.

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Edward dan saksi Dwi Susilowati datang kerumah saksi Fadjar Sukmawidjaya. Dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II dan saksi Fadjar Sukmawidjaya telah diterima sebagai ASN golongan IIC dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya, sehingga saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di restaurant Nur Pasifik Jl. Adityawarman Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Fadjar Sukmawidjaya dan menyampaikan kenal dekat dengan saksi Mia Santi Dewi dan telah berkomunikasi tentang pengangkatan saksi Fadjar Sukmawidjaya sebagai ASN selanjutnya meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk mengirimkan foto absensi tepat waktu kepada Bu Mia (saksi Mia Santi Dewi), karena mulai depan akan mendapat gaji dari Pemkot Surabaya. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 bertempat di restoran Nur Pasifik Jl. Adityawarman Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui saksi Fadjar Sukmawidjaya dan meminta agar bersabar menunggu pelantian dan SK sudah ada di BKD Surabaya, atas perkataan tersebut saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Pada tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di rumah makan special Belut Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui saksi Fadjar Sukmawidjaya dan menyampaikan apabila sampai Bulan Desember 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya belum dilantik menjadi ASN maka seluruh uang milik saksi Fadjar Sukmawidjaya akan dikembalikan. Selanjutnya untuk semakin menyakinkan saksi Fadjar Sukmawidjaya, Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 03 November 2021 dan meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk membuka rekening di Bank Jatim. Namun pada tanggal 03 November 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya tidak pernah dilantik menjadi ASN golongan IIC dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya. Kemudian untuk mengelabui saksi Fadjar Sukmawidjaya seolah-olah saksi Fadjar Sukmawidjaya menerima gaji sebagai ASN maka pada tanggal 09

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengirim uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta) rupiah ke rekening Bank Jatim an. Fajar Sukmawidjaya No.rek. 0382327691 dan mengatakan apabila gaji tersebut dari Pemkot Surabaya. Sehingga saksi Fajar Sukmawidjaya percaya. Namun sampai bulan Desember 2021 saksi Fajar Sukmawidjaya tidak menerima SK pengangkatan ASN yang dijanjikan keluar bulan Desember 2021, dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat membantu menjadikan saksi Fajar Sukmawidjaya menjadi ASN karena terdakwa bukan dibagian perekrutan pegawai ASN, selain itu nomor telepon WhatsApp 081336488160 bukanlah milik saksi Mia Santi Dewi. Sedangkan uang yang telah diserahkan oleh saksi Fajar Sukmawidjaya tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, total kerugian yang diderita oleh saksi Fajar Sukmawidjaya adalah sejumlah lebih kurang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Fajar Sukmawidjaya, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa mulai bulan Agustus 2021, terdakwa merupakan ASN di Pemerintah Kota Surabaya;
 - Bahwa pada bulan Agustus ahun 2021 saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA melihat status foto Whatsapp milik Sdr EDWARD yang sedang memakai seragam ASN, yang setahu saksi sdr EDWARD bukan seorang ASN melainkan bekerja sebagai Driver online (grab car) setelah itu saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA menanyakan bagaimana asal usul sdr Sdr EDWARD bisa menjadi ASN.
 - Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2021 saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA datang ke rumah Sdr EDWARD di Perum Benowo ASri

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B No.17 Benowo Surabaya. Sdr EDWARD menyampaikan kepada saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA bahwa ia bisa menjadi ASN dibantu oleh terdakwa TOTOK IRIYANTO dengan teknis seolah-olah mutasi dari Jakarta ke Surabaya, sdr EDWARD menyampaikan bahwa ia sudah membayar uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa TOTOK IRIYANTO agar bisa menjadi ASN. Kemudian saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA tertarik untuk mengikuti jejak Sdr EDWARD dan saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA meminta sdr EDWARD untuk menghubungi Terdakwa TOTOK IRIYANTO, setelah itu terdakwa TOTOK IRIYANTO memberitahukan persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa menjadi ASN.

- Bahwa pada tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 14.00 wib saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.110.000.000,- seratus sepuluh juta rupiah kepada terdakwa TOTOK IRIYANTO namun atas permintaan Terdakwa uang tersebut dititipkan ke sdr EDWARD karena pada saat itu terdakwa TOTOK IRIYANTO masih bekerja dan tidak bisa menemui tamu. Kemudian pada tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 wib saya menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada sdr Totok Iriyanto namun uang tersebut di titipkan kepada Sdr EDWARD karena alasan yang sama terdakwa TOTOK IRIYANTO masih bekerja dan tidak bisa menemui tamu.
- Bahwa pada tanggal 16 dan 23 September 2021 saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA membeli seragam ASN (PDH warna khaki, PDH Batik, PDH kemeja putih dan celana gelap) serta perlengkapan ASN (name tag, Bed Pemkot, Pin Kopri dan sabuk ASN) yang diantar oleh sdr EDWARD di Pusat Grosir Surabaya (PGS) sesuai petunjuk terdakwa TOTOK IRIYANTO. Kemudian pada tanggal 27 September 2021 s/d tanggal 18 November 2021 pukul 06.30 wib dan pukul 17.00 wib saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA mengirimkan foto berseragam ASN sebagai bukti absensi melalui whatsapp ke nomor hp 0813-3648-8160 yang diakui terdakwa TOTOK IRIYANTO bernama sdr MIA yang merupakan kepala badan kepegawaian daerah (BKD) pemkot Surabaya. Kemudian pada tanggal 04 Oktober 2021 terdakwa TOTOK IRIYANTO, terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI, Saksi EDWARD dan saksi DWI SUSILOWATI bertamu kerumah saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA dan menyampaikan bahwa uang sdr FADJAR SUKMAWIDJAYA sudah diterima dan akan langsung ditempatkan di Dispenda Kota Surabaya.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA makan bersama dengan Terdakwa TOTOK IRIYANTO dan terdakwa ARISTA

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEVI SAPUTRI di restoran Nur Pasifik Jl. Adityawarman selanjutnya terdakwa TOTOK IRIYANTO dan terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI menyampaikan kepada saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA agar foto absensi dikirim ke Bu MIA tepat waktu karena mulai bulan depan akan mendapatkan gaji dari Pemkot Surabaya. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2021 saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA makan bersama terdakwa TOTOK IRIYANTO dan terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI makan di rumah makan spesial belut Surabaya Jl. Banyuurip, selanjutnya terdakwa TOTOK IRIYANTO menyampaikan apabila sampai bulan Desember 2021 saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA belum dilantik menjadi ASN maka seluruh uang milik saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA akan dikembalikan;

- Bahwa pada bulan November 2021 saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA menerima uang sebesar Rp. 4.700.00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Jatim dengan nomor 0382327691 an FADJAR SUKMAWIDJAYA menurut keterangan terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI uang tersebut adalah gaji saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA dari Pemkot Surabaya kemudian sampai saat ini pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA tidak menjadi ASN dan uang saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA belum juga dikembalikan;
- Bahwa yang menerima uang Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk menjadikan saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA menjadi ASN adalah terdakwa TOTOK IRIYANTO melalui sdr EDWARD. Dan uang Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi uang Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah uang milik saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA hasil menjual mobil dan sepeda motor milik saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA menerima Kwintansi sebagai tanda terima dari terdakwa TOTOK IRIYANTO melalui saksi EDWARD dan saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA yakin kalau kwintansi tersebut dari terdakwa TOTOK IRIYANTO benar kwintansi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil.
- Bahwa terdakwa TOTOK IRIYANTO mengaku mempunyai istri yang bernama terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI yang merupakan anak tiri dari menteri dalam negeri. Kemudian terdakwa TOTOK IRIYANTO menyampaikan bahwa uang sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) akan digunakan untuk pengurusan seolah-olah saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA mutasi dari Kementrian dalam Negeri yang berkantor di Jakarta ke Pemkot

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan dijanjikan akan diberikan pangkat sesuai umur dan jabatan sesuai kemauan saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA dijanjikan akan dilantik menjadi ASN dan Terdakwa TOTOK IRIYANTO mengaku bahwa kepala BKD Kota Surabaya sudah berkomunikasi dengan sdr MIA (KA BKD kota Surabaya) terkait dengan rencana pengangkatan sebagai ASN.

- Bahwa pangkat saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA adalah golongan II C dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya. Dan bahwa benar saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA tidak pernah berkantor di Dinas Pendapatan Pemkot Surabaya dan saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA hanya diperintahkan absensi melalui virtual dengan mengirimkan foto setiap pukul 06.30 Wib dan pukul 16.30 Wib kepada nomor whatsapp 083136488160 yang mengaku bernama MIA SANTI DEWI Kepala BKD Kota Surabaya.
- Bahwa atas peristiwa ini Saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyangkal;

2. saksi Edward, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TOTOK IRIYANTO sejak bulan Januari 2021 dimana hubungan saksi EDWARD dan Terdakwa TOTOK IRIYANTO adalah sebagai Supir Grab car dan penumpang;
- Bahwa saya kenal dengan Saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA sejak tahun 1986 yang merupakan teman SMP di SMPN 4 Surabaya.
- Bahwa sekira bulan Juni 2021 saksi EDWARD mengantarkan Tterdakwa TOTOK IRIYANTO dan terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI selaku pelanggan grab car saksi EDWARD yang waktu diperjalanan terdakwa TOTOK IRIYANTO dan Terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI menawarkan kepada saksi EDWARD untuk menjadi ASN dengan cara seolah-olah mutasi dari Jakarta ke ASN Surabaya. Kemudian Terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI mengaku sebagai anak tiri dari mentri dalam negeri (Sdr TITO KARNAVIAN) namun

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi EDWARD masih belum tertarik dikarenakan bersamaan dengan pekerjaan dan renovasi rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi EDWARD menyampaikan kepada istrinya yang bernama DWI SUSILOWATI perihal tawaran menjadi ASN dan akhirnya saksi EDWARD dan istri DWI SUSILOWATI tertarik. Kemudian pada bulan Juni 2021 saksi EDWARD menghubungi terdakwa TOTOK IRIYANTO untuk menanyakan apa saja persyaratannya dan terdakwa TOTOK IRIYANTO menjelaskan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi EDWARD;
- Bahwa saksi EDWARD sudah melengkapi persyaratan tersebut dan juga sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) ke Terdakwa TOTOK IRIYANTO. Atas pembayaran tersebut saksi EDWARD diberikan kwintansi sebagai bukti tanda terima dan di dalam kwintansi tersebut tertera untuk pembayaran calon ASN dilingkungan Pemkot Surabaya;
- Bahwa sekira bulan Juli 2021 saksi EDWARD diantar oleh terdakwa TOTOK IRIYANTO untuk membeli seragam dan perlengkapan ASN yang pada waktu itu saksi EDWARD dijanjikan untuk menjadi ASN pada Satpol PP Kota Surabaya. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021 saksi EDWARD dikabari oleh terdakwa TOTOK IRIYANTO bahwa sudah diangkat menjadi ASN pada Satpol PP Kota Surabaya dan terdakwa TOTOK IRIYANTO menyampaikan bahwa sementara Saksi EDWARD sementara Work From Home (WFH) dan diminta untuk mengirimkan foto berseragam pada pukul 06.30 WIB dan 17.00 WIB. Setelah itu sejak bulan November 2021 saksi EDWARD menerima gaji sebanyak 3 (tiga) kali dan nilai gaji yang diterima adalah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi EDWARD ditelpon oleh sdr FADJAR SUKMAWIDJAYA yang pada saat itu menanyakan apakah saksi EDWARD sudah menjadi ASN, kemudian saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA meminta untuk dikenalkan oleh terdakwa TOTOK IRIYANTO karena saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA tertarik untuk menjadi ASN. Setelah itu pada tanggal 06 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA memberikan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa TOTOK IRIYANTO namun uang tersebut diserahkan kepada saksi EDWARD karena atas permintaan terdakwa TOTOK IRIYANTO dikarenakan terdakwa TOTOK IRIYANTO masih bekerja dan tidak dapat menemui tamu;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 September 2021 sekira pukul 18.30 wib saksi EDWARD bersama istrinya DWI SUSILOWATI mengantarkan uang milik saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA ke rumah terdakwa TOTOK IRIYANTO dan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa TOTOK IRIYANTO. Kemudian pada tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA memberikan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut dititipkan kepada saksi EDWARD karena terdakwa TOTOK IRIYANTO masih bekerja dan tidak dapat menemui tamu. Setelah itu pada pukul 19.00 Wib saksi EDWARD bersama Istri nya DWI SUSILOWATI mengantarkan uang saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA ke rumah terdakwa TOTOK IRIYANTO dan saat itu uang tersebut diterima langsung Oleh Terdakwa TOTOK IRIYANTO;
- Bahwa atas pembayaran tersebut terdakwa TOTOK IRIYANTO memberikan kwintansi sebagai bukti pembayaran tanda terima uang milik saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA yang dalam kwintansi tersebut tertera pembayaran seleksi penerimaan ASN di Pemkot Surabaya dan uang akan dikembalikan secara penuh apabila yang bersangkutan tidak lolos seleksi;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 saksi EDWARD menanyakan ke Customer servis Bank Jatim perihal sumber gaji yang diterima bukan dari Pemkot Surabaya melainkan dari Terdakwa TOTOK IRIYANTO selanjutnya saksi EDWARD juga menyampaikan kepada temannya bahwa selama ini yang dijanjikan oleh terdakwa TOTOK IRIYANTO tidak benar atau bohong. Bahwa benar terdakwa TOTOK IRIYANTO mengaku mempunyai istri yang bernama terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI yang merupakan anak tiri dari menteri dalam negeri. Kemudian terdakwa TOTOK IRIYANTO menyampaikan bahwa uang sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) akan digunakan untuk pengurusan seolah-olah saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA mutasi dari Kementrian dalam Negeri yang berkantor di Jakarta ke Pemkot Surabaya dan dijanjikan akan diberikan pangkat sesuai umur dan jabatan sesuai kemauan saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA dijanjikan akan dilantik menjadi ASN dan Terdakwa TOTOK IRIYANTO mengaku bahwa kepala BKD Kota Surabaya sudah berkomunikasi dengan sdr MIA (KA BKD kota Surabaya) terkait dengan rencana pengangkatan sebagai ASN;
- Bahwa atas peristiwa ini saksi EDWARD mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan saksi DWI SUSILOWATI

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyangkal;

3. saksi Dwi Susilowati, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TOTOK IRIYANTO sejak bulan Januari 2021 dimana saksi DWI SUSILOWATI dikenalkan oleh suaminya yaitu saksi EDWARD dan Terdakwa TOTOK IRIYANTO adalah sebagai Supir Grab car dan penumpang;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi EDWARD ditawari oleh Terdakwa TOTOK IRIYANTO untuk menjadi ASN tanpa tes dengan cara melengkapi persyaratan administrasi dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa TOTOK IRIYANTO untuk biaya menjadi ASN;
- Bahwa saksi EDWARD dijanjikan menjadi ASN oleh TOTOK IRIYANTO akan dilantik pada tanggal 19 Agustus 2021 dan ditempatkan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, namun sampai saat ini saksi EDWARD tidak dilantik menjadi ASN;
- Bahwa Terdakwa TOTOK IRIYANTO menyampaikan kepada saksi EDWARD untuk sementara bekerja di rumah atau work from home (WFH) dan saksi EDWARD diminta untuk mengirimkan foto berseragam pada pukul 06.30 WIB dan pada pukul 17.00 Wib sebagai bukti absensi yang dimana foto tersebut dikirimkan melalui nomor whatsapp 081336488160 yang diakui oleh terdakwa TOTOK IRIYANTO bernama MIA SANTI DEWI (kepala BKD kota Surabaya);
- Bahwa saksi EDWARD diminta oleh terdakwa TOTOK IRIYANTO untuk membuka rekening bank Jatim sebagai rekening penerima gaji dari Pemkot Surabaya;
- Bahwa sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 saksi EDWARD sudah menerima gaji sebanyak 3 (tiga) kali dan sebesar Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) informasi gaji tersebut diperoleh dari terdakwa TOTOK IRIYANTO dan Terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 September 2021 saksi EDWARD dan Saksi DWI SUSILOWATI menyerahkan kelengkapan administrasi serta uang tunai sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) milik saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA kepada Terdakwa TOTOK IRIYANTO dan pada tanggal 13 September 2021 saksi EDWARD bersama saksi DWI SUSILOWATI menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa TOTOK IRIYANTO sebagai syarat Saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA untuk menjadi ASN dan menyerahkan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa TOTOK IRIYANTI dan Terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI. Setelah itu atas pembayaran tersebut Terdakwa TOTOK IRIYANTO memberikan kwintansi kepada saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA sebagai bukti tanda terima uang untuk menjadi ASN;
- Bahwa sampai saat ini saksi EDWARD dan Saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA tidak dilantik atau belum menjadi ASN dan sampai saat ini uang yang dijanjikan kepada Terdakwa TOTOK IRIYANTO belum dikembalikan;
- Bahwa atas peristiwa ini saksi EDWARD mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan saksi DWI SUSILOWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyangkal;

4. saksi Moch Sholeh, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TOTOK IRIYANTO sejak bulan Januari 2021 yang dikenalkan oleh saksi EDWARD dalam rangka membantu dijadikan ASN tanpa tes;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA sejak bulan Oktober 2021 saat saksi MOCH SHOLEH mendaftarkan anaknya yang bernama MOCH ARIEF DWI KURNIA menjadi ASN melalui terdakwa TOTOK IRIYANTO;
- Bahwa saksi MOCH SHOLEH telah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa TOTOK IRIYANTO sebagai biaya administrasi anak kandung saksi menjadi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



ASN tanpa tes, kemudian penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI, Saksi EDWARD dan saksi DWI SUSILOWATI atas pembayaran tersebut saksi MOCH SHOLEH diberikan surat perjanjian antara Saksi Moch Sholeh dan terdakwa TOTOK IRIYANTO pada tanggal 29 Juni 2021;

- Bahwa anak dari saksi MOCH SHOLEH sampai saat ini belum menjadi ASN sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI dan sampai saat ini uang milik saksi MOCH SHOLEH belum juga dikembalikan;
- Bahwa anak saksi MOCH SHOLEH diperintahkan oleh terdakwa TOTOK IRIYANTO dan terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI untuk absen kerja dengan cara mengirim mengirimkan foto berseragam pada pukul 06.30 WIB dan pada pukul 17.00 WIB sebagai bukti absensi yang dimana foto tersebut dikirimkan melalui nomor whatsapp 081336488160 yang diakui oleh terdakwa TOTOK IRIYANTO bernama MIA SANTI DEWI (kepala BKD kota Surabaya);
- Bahwa anak saksi MOCH SHOLEH sudah mendapatkan gaji sebanyak 3 (tiga) kali yang pada saat itu diinfokan oleh Terdakwa TOTOK IRIYANTO dan terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI;
- Bahwa saksi MOCH SHOLEH mengetahui dari grup whatsapp anaknya bahwa saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA adalah calon ASN yang dibantu oleh terdakwa TOTOK IRIYANTO selanjutnya pada bulan November 2021 saksi MOCH SHOLEH mengetahui bahwa saksi FADJAR SUKMAWIDJAYA telah melaporkan terdakwa TOTOK IRIYANTO ke Polrestabes atas dugaan pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa atas peristiwa ini saksi MOCH SHOLEH mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Totok Iriyanto Bin Draup Mahmud;**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai terdakwa pada persidangan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa terdakwa I Totok Riyanto Bin Draup Mahmud yang bekerja sebagai ASN yang berdinis di Kecamatan Krembangan dengan Jabatan Kasi Pembangunan, dimana sekitar bulan Juni 2021 saat Terdakwa I dan



Terdakwa II naik Grab Car yang dikemudikan oleh saksi Edward, Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan kepada saksi Edward untuk menjadi ASN dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan apabila Terdakwa I bertugas di Dispora Pemkot Surabaya dapat membantu menjadi ASN tanpa tes dengan cara seolah-olah mutasi dari ASN Jakarta ke ASN Surabaya, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Edward Terdakwa II mengaku sebagai anak tiri dari menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian). Selanjutnya saksi 2 Edward tertarik dan sejak tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi Edward apabila telah menjadi ASN. Bahwa pada bulan bulan Agustus tahun 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya melihat foto status WhatsApp saksi Edward yang sedang mengenakan seragam ASN padahal sepengetahuan saksi Fadjar Sukmawidjaya, saksi Edward bukanlah ASN melainkan bekerja sebagai driver online (Grab Car) selanjutnya saksi Fadjar Sukmawidjaya menghubungi saksi Edward dengan maksud untuk menanyakan bagaimana asal usul sehingga saksi Edward bisa menjadi ASN, pada pertengahan bulan Agustus tahun 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya datang ke rumah saksi Edward dan saksi Edward menyampaikan dapat menjadi ASN karena dibantu oleh Terdakwa I dengan teknis seolah-olah mutasi dari Jakarta ke Surabaya, saksi Edward juga menyampaikan bahwa sudah membayarkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- kepada Terdakwa I agar bisa menjadi ASN, selanjutnya saksi Fadjar Sukmawidjaya tertarik untuk mengikuti jejak saksi Edward untuk menjadi ASN dan saksi meminta kepada saksi Edward agar menghubungkan saksi dengan Terdakwa I. Atas adanya permintaan tersebut saksi Edward datang kerumah Terdakwa I di Perum Green Land Blok C No. 11 Kecamatan Pakal Surabaya dan menyampaikan keinginan saksi Fadjar Sukmawidjaya agar bisa menjadi ASN seperti saksi Edward. Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Edward sebagai perantara antara saksi Fadjar Sukmawidjaya dan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai persyaratan dan melengkapi syarat administrasi seperti fotokopi ijazah sekolah dari SD sampai dengan SMA, fotokopi KTP dan fotokopi KK, Surat Keterangan Sehat dan Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 8 lembar. Pada tanggal 06 September 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya menyerahkan kelengkapan administrasi serta uang tunai sejumlah Rp. 110.000.000,- kepada Terdakwa I melalui saksi Edward kemudian oleh saksi Edward ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa II No.rek 036001059722500 atas nama Arista Devi Saputri dan pada tanggal 13

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- kepada Terdakwa I melalui saksi Edward kemudian oleh saksi Edward ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa II No.rek 036001059722500 atas nama Arista Devi Saputri, sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Atas pembayaran tersebut saksi Fadjar Sukmawidjaya menerima kwitansi sebagai bukti tanda terima uang, dalam kwitansi tersebut tertera "Untuk pembayaran seleksi penerimaan ASN di Pemkot Surabaya yang akan dikembalikan secara penuh apabila yang bersangkutan tidak lolos seleksi" dan dibubuhkan tanda tangan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I melalui saksi Edward meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk membeli seragam ASN (PDH warna khaki, PDH batik, PDH kemeja putih dan celana gelap) serta perlengkapan ASN (Name Tag, Bed Pemkot, Pin Korpri dan sabuk ASN). Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk melakukan absensi melalui WhatsApp ke nomor 081336488160 dengan mengatakan kepada saksi Edward apabila nomor tersebut adalah milik Bu Mia (saksi Mia Santi Dewi) selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya. Atas perkataan Terdakwa I tersebut mengakibatkan saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya dan sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 sekira pukul 06.30 wib. melakukan absen datang dan sekira pukul 17.00 melakukan absen pulang dengan mengirimkan foto berseragam ASN sebagai bukti absensi. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Edward dan saksi Dwi Susilowati datang kerumah saksi Fadjar Sukmawidjaya. Dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II dan saksi Fadjar Sukmawidjaya telah diterima sebagai ASN golongan IIC dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya, sehingga saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di restaurant Nur Pasifik Jl. Adityawarman Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Fadjar Sukmawidjaya dan menyampaikan kenal dekat dengan saksi Mia Santi Dewi dan telah berkomunikasi tentang pengangkatan saksi Fadjar Sukmawidjaya sebagai ASN selanjutnya meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk mengirimkan foto absensi tepat waktu kepada Bu Mia (saksi Mia Santi Dewi), karena mulai depan akan mendapat gaji dari Pemkot Surabaya. Selanjutnya pada tanggal

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2021 bertempat di restoran Nur Pasifik Jl. Adityawarman Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui saksi Fadjar Sukmawidjaya dan meminta agar bersabar menunggu pelantikan dan SK sudah ada di BKD Surabaya, atas perkataan tersebut saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Pada tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di rumah makan special Belut Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui saksi Fadjar Sukmawidjaya dan menyampaikan apabila sampai Bulan Desember 2021 saksi Fadjar 3 Sukmawidjaya belum dilantik menjadi ASN maka seluruh uang milik saksi Fadjar Sukmawidjaya akan dikembalikan. Selanjutnya untuk semakin menyakinkan saksi Fadjar Sukmawidjaya, Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 03 November 2021 dan meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk membuka rekening di Bank Jatim. Namun pada tanggal 03 November 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya tidak pernah dilantik menjadi ASN golongan IIC dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya. Kemudian untuk mengelabui saksi Fadjar Sukmawidjaya seolah-olah saksi Fadjar Sukmawidjaya menerima gaji sebagai ASN maka pada tanggal 09 November 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengirim uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta) rupiah ke rekening Bank Jatim an. Fadjar Sukmawidjaya No.rek. 0382327691 dan mengatakan apabila gaji tersebut dari Pemkot Surabaya. Sehingga saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Namun sampai bulan Desember 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya tidak menerima SK pengangkatan ASN yang dijanjikan keluar bulan Desember 2021, dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat membantu menjadikan saksi Fadjar Sukmawidjaya menjadi ASN. Sedangkan uang yang telah diserahkan oleh saksi Fadjar Sukmawidjaya tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 2. Terdakwa **Arista Devi Saputri Binti Tugimin;**
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai terdakwa pada persidangan.
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
 - Bahwa terdakwa I Totok Riyanto Bin Draup Mahmud yang bekerja sebagai ASN yang berdinis di Kecamatan Krembangan dengan Jabatan Kasi Pembangunan, dimana sekitar bulan Juni 2021 saat Terdakwa I dan Terdakwa II naik Grab Car yang dikemudikan oleh saksi Edward, Terdakwa I

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II menawarkan kepada saksi Edward untuk menjadi ASN dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan apabila Terdakwa I bertugas di Dispora Pemkot Surabaya dapat membantu menjadi ASN tanpa tes dengan cara seolah-olah mutasi dari ASN Jakarta ke ASN Surabaya, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Edward Terdakwa II mengaku sebagai anak tiri dari menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian). Selanjutnya saksi 2 Edward tertarik dan sejak tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi Edward apabila telah menjadi ASN. Bahwa pada bulan bulan Agustus tahun 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya melihat foto status WhatsApp saksi Edward yang sedang mengenakan seragam ASN padahal sepengetahuan saksi Fadjar Sukmawidjaya, saksi Edward bukanlah ASN melainkan bekerja sebagai driver online (Grab Car) selanjutnya saksi Fadjar Sukmawidjaya menghubungi saksi Edward dengan maksud untuk menanyakan bagaimana asal usul sehingga saksi Edward bisa menjadi ASN, pada pertengahan bulan Agustus tahun 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya datang ke rumah saksi Edward dan saksi Edward menyampaikan dapat menjadi ASN karena dibantu oleh Terdakwa I dengan teknis seolah-olah mutasi dari Jakarta ke Surabaya, saksi Edward juga menyampaikan bahwa sudah membayarkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- kepada Terdakwa I agar bisa menjadi ASN, selanjutnya saksi Fadjar Sukmawidjaya tertarik untuk mengikuti jejak saksi Edward untuk menjadi ASN dan saksi meminta kepada saksi Edward agar menghubungkan saksi dengan Terdakwa I. Atas adanya permintaan tersebut saksi Edward datang kerumah Terdakwa I di Perum Green Land Blok C No. 11 Kecamatan Pakal Surabaya dan menyampaikan keinginan saksi Fadjar Sukmawidjaya agar bisa menjadi ASN seperti saksi Edward. Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Edward sebagai perantara antara saksi Fadjar Sukmawidjaya dan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai persyaratan dan melengkapi syarat administrasi seperti fotokopi ijazah sekolah dari SD sampai dengan SMA, fotokopi KTP dan fotokopi KK, Surat Keterangan Sehat dan Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 8 lembar. Pada tanggal 06 September 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya menyerahkan kelengkapan administrasi serta uang tunai sejumlah Rp. 110.000.000,- kepada Terdakwa I melalui saksi Edward kemudian oleh saksi Edward ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa II No.rek 036001059722500 atas nama Arista Devi Saputri dan pada tanggal 13 September 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya kembali menyerahkan uang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 70.000.000,- kepada Terdakwa I melalui saksi Edward kemudian oleh saksi Edward ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa II No.rek 036001059722500 atas nama Arista Devi Saputri, sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Atas pembayaran tersebut saksi Fadjar Sukmawidjaya menerima kwitansi sebagai bukti tanda terima uang, dalam kwitansi tersebut tertera "Untuk pembayaran seleksi penerimaan ASN di Pemkot Surabaya yang akan dikembalikan secara penuh apabila yang bersangkutan tidak lolos seleksi" dan dibubuhkan tanda tangan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I melalui saksi Edward meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk membeli seragam ASN (PDH warna khaki, PDH batik, PDH kemeja putih dan celana gelap) serta perlengkapan ASN (Name Tag, Bed Pemkot, Pin Korpri dan sabuk ASN). Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk melakukan absensi melalui WhatsApp ke nomor 081336488160 dengan mengatakan kepada saksi Edward apabila nomor tersebut adalah milik Bu Mia (saksi Mia Santi Dewi) selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya. Atas perkataan Terdakwa I tersebut mengakibatkan saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya dan sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 sekira pukul 06.30 wib. melakukan absen datang dan sekira pukul 17.00 melakukan absen pulang dengan mengirimkan foto berseragam ASN sebagai bukti absensi. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Edward dan saksi Dwi Susilowati datang kerumah saksi Fadjar Sukmawidjaya. Dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II dan saksi Fadjar Sukmawidjaya telah diterima sebagai ASN golongan IIC dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya, sehingga saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di restaurant Nur Pasifik Jl. Adityawarman Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Fadjar Sukmawidjaya dan menyampaikan kenal dekat dengan saksi Mia Santi Dewi dan telah berkomunikasi tentang pengangkatan saksi Fadjar Sukmawidjaya sebagai ASN selanjutnya meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk mengirimkan foto absensi tepat waktu kepada Bu Mia (saksi Mia Santi Dewi), karena mulai depan akan mendapat gaji dari Pemkot Surabaya. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 bertempat di restoran Nur Pasifik Jl. Adityawarman

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui saksi Fadjar Sukmawidjaya dan meminta agar bersabar menunggu pelantian dan SK sudah ada di BKD Surabaya, atas perkataan tersebut saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Pada tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di rumah makan special Belut Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui saksi Fadjar Sukmawidjaya dan menyampaikan apabila sampai Bulan Desember 2021 saksi Fadjar 3 Sukmawidjaya belum dilantik menjadi ASN maka seluruh uang milik saksi Fadjar Sukmawidjaya akan dikembalikan. Selanjutnya untuk semakin menyakinkan saksi Fadjar Sukmawidjaya, Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 03 November 2021 dan meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk membuka rekening di Bank Jatim. Namun pada tanggal 03 November 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya tidak pernah dilantik menjadi ASN golongan IIC dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya. Kemudian untuk mengelabui saksi Fadjar Sukmawidjaya seolah-olah saksi Fadjar Sukmawidjaya menerima gaji sebagai ASN maka pada tanggal 09 November 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengirim uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta) rupiah ke rekening Bank Jatim an. Fadjar Sukmawidjaya No.rek. 0382327691 dan mengatakan apabila gaji tersebut dari Pemkot Surabaya. Sehingga saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Namun sampai bulan Desember 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya tidak menerima SK pengangkatan ASN yang dijanjikan keluar bulan Desember 2021, dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat membantu menjadikan saksi Fadjar Sukmawidjaya menjadi ASN. Sedangkan uang yang telah diserahkan oleh saksi Fadjar Sukmawidjaya tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwintansi asli tertanggal 10 Agustus 2021 tertulis "telah terima dari Fajar Sukma Wijaya uang sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran seleksi penerimaan ASN di Pemkot Surabaya, uang akan dikembalikan secara penuh apabila yang bersangkutan tidak lulus seleksi" yang ditandatangani oleh TOTOK IRIYANTO;
- 1 (satu) buku tabungan bank Jatim asli no rekening 0382327691 atas nama Fadjar Sukma Widjaya yang dikeluarkan oleh bank Jatim Cabang pembantu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I Totok Riyanto Bin Draup Mahmud yang bekerja sebagai ASN yang berdinis di Kecamatan Krembangan dengan Jabatan Kasi Pembangunan, dimana sekitar bulan Juni 2021 saat Terdakwa I dan Terdakwa II naik Grab Car yang dikemudikan oleh saksi Edward, Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan kepada saksi Edward untuk menjadi ASN dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan apabila Terdakwa I bertugas di Dispora Pemkot Surabaya dapat membantu menjadi ASN tanpa tes dengan cara seolah-olah mutasi dari ASN Jakarta ke ASN Surabaya, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Edward Terdakwa II mengaku sebagai anak tiri dari menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian). Selanjutnya saksi 2 Edward tertarik dan sejak tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi Edward apabila telah menjadi ASN. Bahwa pada bulan bulan Agustus tahun 2021 saksi Fajar Sukmawidjaya melihat foto status WhatsApp saksi Edward yang sedang mengenakan seragam ASN padahal sepengetahuan saksi Fajar Sukmawidjaya, saksi Edward bukanlah ASN melainkan bekerja sebagai driver online (Grab Car) selanjutnya saksi Fajar Sukmawidjaya menghubungi saksi Edward dengan maksud untuk menanyakan bagaimana asal usul sehingga saksi Edward bisa menjadi ASN, pada pertengahan bulan Agustus tahun 2021 saksi Fajar Sukmawidjaya datang ke rumah saksi Edward dan saksi Edward menyampaikan dapat menjadi ASN karena dibantu oleh Terdakwa I dengan teknis seolah-olah mutasi dari Jakarta ke Surabaya, saksi Edward juga menyampaikan bahwa sudah membayarkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- kepada Terdakwa I agar bisa menjadi ASN, selanjutnya saksi Fajar Sukmawidjaya tertarik untuk mengikuti jejak saksi Edward untuk menjadi ASN dan saksi meminta kepada saksi Edward agar menghubungkan saksi dengan Terdakwa I. Atas adanya

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut saksi Edward datang kerumah Terdakwa I di Perum Green Land Blok C No. 11 Kecamatan Pakal Surabaya dan menyampaikan keinginan saksi Fadjar Sukmawidjaya agar bisa menjadi ASN seperti saksi Edward. Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Edward sebagai perantara antara saksi Fadjar Sukmawidjaya dan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai persyaratan dan melengkapi syarat administrasi seperti fotokopi ijazah sekolah dari SD sampai dengan SMA, fotokopi KTP dan fotokopi KK, Surat Keterangan Sehat dan Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 8 lembar. Pada tanggal 06 September 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya menyerahkan kelengkapan administrasi serta uang tunai sejumlah Rp. 110.000.000,- kepada Terdakwa I melalui saksi Edward kemudian oleh saksi Edward ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa II No.rek 036001059722500 atas nama Arista Devi Saputri dan pada tanggal 13 September 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- kepada Terdakwa I melalui saksi Edward kemudian oleh saksi Edward ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa II No.rek 036001059722500 atas nama Arista Devi Saputri, sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Atas pembayaran tersebut saksi Fadjar Sukmawidjaya menerima kwitansi sebagai bukti tanda terima uang, dalam kwitansi tersebut tertera "Untuk pembayaran seleksi penerimaan ASN di Pemkot Surabaya yang akan dikembalikan secara penuh apabila yang bersangkutan tidak lolos seleksi" dan dibubuhkan tanda tangan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I melalui saksi Edward meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk membeli seragam ASN (PDH warna khaki, PDH batik, PDH kemeja putih dan celana gelap) serta perlengkapan ASN (Name Tag, Bed Pemkot, Pin Korpri dan sabuk ASN). Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk melakukan absensi melalui WhatsApp ke nomor 081336488160 dengan mengatakan kepada saksi Edward apabila nomor tersebut adalah milik Bu Mia (saksi Mia Santi Dewi) selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya. Atas perkataan Terdakwa I tersebut mengakibatkan saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya dan sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 sekira pukul 06.30 wib. melakukan absen datang dan sekira pukul 17.00 melakukan absen pulang dengan mengirimkan foto berseragam ASN sebagai bukti absensi. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa I

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II, saksi Edward dan saksi Dwi Susilowati datang kerumah saksi Fadjar Sukmawidjaya. Dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II dan saksi Fadjar Sukmawidjaya telah diterima sebagai ASN golongan IIC dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya, sehingga saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di restaurant Nur Pasifik Jl. Adityawarman Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Fadjar Sukmawidjaya dan menyampaikan kenal dekat dengan saksi Mia Santi Dewi dan telah berkomunikasi tentang pengangkatan saksi Fadjar Sukmawidjaya sebagai ASN selanjutnya meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk mengirimkan foto absensi tepat waktu kepada Bu Mia (saksi Mia Santi Dewi), karena mulai depan akan mendapat gaji dari Pemkot Surabaya. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 bertempat di restoran Nur Pasifik Jl. Adityawarman Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui saksi Fadjar Sukmawidjaya dan meminta agar bersabar menunggu pelantikan dan SK sudah ada di BKD Surabaya, atas perkataan tersebut saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Pada tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di rumah makan special Belut Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui saksi Fadjar Sukmawidjaya dan menyampaikan apabila sampai Bulan Desember 2021 saksi Fadjar 3 Sukmawidjaya belum dilantik menjadi ASN maka seluruh uang milik saksi Fadjar Sukmawidjaya akan dikembalikan. Selanjutnya untuk semakin menyakinkan saksi Fadjar Sukmawidjaya, Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 03 November 2021 dan meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk membuka rekening di Bank Jatim. Namun pada tanggal 03 November 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya tidak pernah dilantik menjadi ASN golongan IIC dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya. Kemudian untuk mengelabui saksi Fadjar Sukmawidjaya seolah-olah saksi Fadjar Sukmawidjaya menerima gaji sebagai ASN maka pada tanggal 09 November 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengirim uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta) rupiah ke rekening Bank Jatim an. Fadjar Sukmawidjaya No.rek. 0382327691 dan mengatakan apabila gaji tersebut dari Pemkot Surabaya. Sehingga saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Namun sampai bulan Desember 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya tidak menerima SK pengangkatan ASN yang dijanjikan keluar bulan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2021, dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat membantu menjadikan saksi Fadjar Sukmawidjaya menjadi ASN. Sedangkan uang yang telah diserahkan oleh saksi Fadjar Sukmawidjaya tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa benar korban dari terdakwa I dan terdakwa II selain Saksi Fadjar, Saksi Edward, dan Saksi Soleh ada pula Saksi Sugiyo dirugikan terdakwa sebesar Rp 300.000.000,-, Saksi Adwitrardi sebesar Rp 55.000.000,-, Saksi Anggraeni Dewi sebesar Rp 150.000.000,- namun Saksi-Saksi tersebut tidak memiliki bukti tertulis.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, total kerugian yang diderita oleh saksi Fadjar Sukmawidjaya adalah sejumlah lebih kurang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Dakwaan pertama pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa TOTOK IRIYANTO dan Terdakwa ARISTA DEVI SAPUTRI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam persidangan terdakwa I Totok Riyanto Bin Draup Mahmud yang bekerja sebagai ASN yang berdinis di Kecamatan Krembangan dengan Jabatan Kasi Pembangunan, dimana sekitar bulan Juni 2021 saat Terdakwa I dan Terdakwa II naik Grab Car yang dikemudikan oleh saksi Edward, Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan kepada saksi Edward untuk menjadi ASN dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan apabila Terdakwa I bertugas di Dispora Pemkot Surabaya dapat membantu menjadi ASN tanpa tes dengan cara seolah-olah mutasi dari ASN Jakarta ke ASN Surabaya, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Edward Terdakwa II mengaku sebagai anak tiri dari menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian). Selanjutnya saksi 2 Edward tertarik dan sejak tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi Edward apabila telah menjadi ASN. Bahwa pada bulan bulan Agustus tahun 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya melihat foto status WhatsApp saksi Edward yang sedang mengenakan seragam ASN padahal sepengetahuan saksi Fadjar Sukmawidjaya, saksi Edward bukanlah ASN melainkan bekerja sebagai driver online (Grab Car) selanjutnya saksi Fadjar Sukmawidjaya menghubungi saksi Edward dengan maksud untuk menanyakan bagaimana asal usul sehingga saksi Edward bisa menjadi ASN, pada pertengahan bulan Agustus tahun 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya datang ke rumah saksi Edward dan saksi Edward menyampaikan dapat menjadi ASN karena dibantu oleh Terdakwa I dengan teknis seolah-olah mutasi dari Jakarta ke Surabaya, saksi

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edward juga menyampaikan bahwa sudah membayarkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- kepada Terdakwa I agar bisa menjadi ASN, selanjutnya saksi Fadjar Sukmawidjaya tertarik untuk mengikuti jejak saksi Edward untuk menjadi ASN dan saksi meminta kepada saksi Edward agar menghubungkan saksi dengan Terdakwa I. Atas adanya permintaan tersebut saksi Edward datang kerumah Terdakwa I di Perum Green Land Blok C No. 11 Kecamatan Pakal Surabaya dan menyampaikan keinginan saksi Fadjar Sukmawidjaya agar bisa menjadi ASN seperti saksi Edward. Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Edward sebagai perantara antara saksi Fadjar Sukmawidjaya dan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai persyaratan dan melengkapi syarat administrasi seperti fotokopi ijazah sekolah dari SD sampai dengan SMA, fotokopi KTP dan fotokopi KK, Surat Keterangan Sehat dan Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 8 lembar. Pada tanggal 06 September 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya menyerahkan kelengkapan administrasi serta uang tunai sejumlah Rp. 110.000.000,- kepada Terdakwa I melalui saksi Edward kemudian oleh saksi Edward ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa II No.rek 036001059722500 atas nama Arista Devi Saputri dan pada tanggal 13 September 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- kepada Terdakwa I melalui saksi Edward kemudian oleh saksi Edward ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa II No.rek 036001059722500 atas nama Arista Devi Saputri, sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Atas pembayaran tersebut saksi Fadjar Sukmawidjaya menerima kwitansi sebagai bukti tanda terima uang, dalam kwitansi tersebut tertera "Untuk pembayaran seleksi penerimaan ASN di Pemkot Surabaya yang akan dikembalikan secara penuh apabila yang bersangkutan tidak lolos seleksi" dan dibubuhkan tanda tangan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I melalui saksi Edward meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk membeli seragam ASN (PDH warna khaki, PDH batik, PDH kemeja putih dan celana gelap) serta perlengkapan ASN (Name Tag, Bed Pemkot, Pin Korpri dan sabuk ASN). Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk melakukan absensi melalui WhatsApp ke nomor 081336488160 dengan mengatakan kepada saksi Edward apabila nomor tersebut adalah milik Bu Mia (saksi Mia Santi Dewi) selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya. Atas perkataan Terdakwa I tersebut mengakibatkan saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya dan sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 sekira pukul 06.30 wib. melakukan absen datang dan sekira pukul 17.00 melakukan absen pulang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkan foto berseragam ASN sebagai bukti absensi. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Edward dan saksi Dwi Susilowati datang kerumah saksi Fadjar Sukmawidjaya. Dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II dan saksi Fadjar Sukmawidjaya telah diterima sebagai ASN golongan IIC dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya, sehingga saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di restaurant Nur Pasifik Jl. Adityawarman Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Fadjar Sukmawidjaya dan menyampaikan kenal dekat dengan saksi Mia Santi Dewi dan telah berkomunikasi tentang pengangkatan saksi Fadjar Sukmawidjaya sebagai ASN selanjutnya meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk mengirimkan foto absensi tepat waktu kepada Bu Mia (saksi Mia Santi Dewi), karena mulai depan akan mendapat gaji dari Pemkot Surabaya. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 bertempat di restoran Nur Pasifik Jl. Adityawarman Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui saksi Fadjar Sukmawidjaya dan meminta agar bersabar menunggu pelantian dan SK sudah ada di BKD Surabaya, atas perkataan tersebut saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Pada tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di rumah makan special Belut Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui saksi Fadjar Sukmawidjaya dan menyampaikan apabila sampai Bulan Desember 2021 saksi Fadjar 3 Sukmawidjaya belum dilantik menjadi ASN maka seluruh uang milik saksi Fadjar Sukmawidjaya akan dikembalikan. Selanjutnya untuk semakin menyakinkan saksi Fadjar Sukmawidjaya, Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 03 November 2021 dan meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk membuka rekening di Bank Jatim. Namun pada tanggal 03 November 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya tidak pernah dilantik menjadi ASN golongan IIC dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya. Kemudian untuk mengelabui saksi Fadjar Sukmawidjaya seolah-olah saksi Fadjar Sukmawidjaya menerima gaji sebagai ASN maka pada tanggal 09 November 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengirim uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta) rupiah ke rekening Bank Jatim an. Fadjar Sukmawidjaya No.rek. 0382327691 dan mengatakan apabila gaji tersebut dari Pemkot Surabaya. Sehingga saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Namun sampai bulan Desember 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya tidak menerima SK pengangkatan ASN yang dijanjikan keluar bulan Desember 2021, dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat membantu menjadikan saksi Fadjar

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmawidjaya menjadi ASN. Sedangkan uang yang telah diserahkan oleh saksi Fajar Sukmawidjaya tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa korban dari terdakwa I dan terdakwa II selain Saksi Fajar, Saksi Edward, dan Saksi Soleh ada pula Saksi Sugiyo dirugikan terdakwa sebesar Rp 300.000.000,-, Saksi Adwitrardi sebesar Rp 55.000.000,-, Saksi Anggraeni Dewi sebesar Rp 150.000.000,- namun Saksi-Saksi tersebut tidak memiliki bukti tertulis;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, total kerugian yang diderita oleh saksi Fajar Sukmawidjaya adalah sejumlah lebih kurang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa terdakwa I Totok Riyanto Bin Draup Mahmud yang bekerja sebagai ASN yang berdinasi di Kecamatan Krembangan dengan Jabatan Kasi Pembangunan, dimana sekitar bulan Juni 2021 saat Terdakwa I dan Terdakwa II naik Grab Car yang dikemudikan oleh saksi Edward, Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan kepada saksi Edward untuk menjadi ASN dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan apabila Terdakwa I bertugas di Dispora Pemkot Surabaya dapat membantu menjadi ASN tanpa tes dengan cara seolah-olah mutasi dari ASN Jakarta ke ASN Surabaya, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Edward Terdakwa II mengaku sebagai anak tiri dari menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian). Selanjutnya saksi 2 Edward tertarik dan sejak tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi Edward apabila telah menjadi ASN. Bahwa pada bulan bulan Agustus tahun 2021 saksi Fajar Sukmawidjaya melihat foto status WhatsApp saksi Edward yang sedang mengenakan seragam ASN padahal sepengetahuan saksi Fajar Sukmawidjaya, saksi Edward bukanlah ASN melainkan bekerja sebagai driver online (Grab Car) selanjutnya saksi Fajar Sukmawidjaya menghubungi saksi Edward dengan maksud untuk menanyakan bagaimana asal usul sehingga saksi Edward bisa menjadi ASN, pada pertengahan bulan Agustus tahun 2021 saksi Fajar Sukmawidjaya datang ke rumah saksi Edward dan saksi Edward menyampaikan dapat menjadi ASN karena dibantu oleh Terdakwa I dengan teknis seolah-olah mutasi dari Jakarta ke Surabaya, saksi Edward juga

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa sudah membayarkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- kepada Terdakwa I agar bisa menjadi ASN, selanjutnya saksi Fadjar Sukmawidjaya tertarik untuk mengikuti jejak saksi Edward untuk menjadi ASN dan saksi meminta kepada saksi Edward agar menghubungkan saksi dengan Terdakwa I. Atas adanya permintaan tersebut saksi Edward datang kerumah Terdakwa I di Perum Green Land Blok C No. 11 Kecamatan Pakal Surabaya dan menyampaikan keinginan saksi Fadjar Sukmawidjaya agar bisa menjadi ASN seperti saksi Edward. Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Edward sebagai perantara antara saksi Fadjar Sukmawidjaya dan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai persyaratan dan melengkapi syarat administrasi seperti fotokopi ijazah sekolah dari SD sampai dengan SMA, fotokopi KTP dan fotokopi KK, Surat Keterangan Sehat dan Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 8 lembar. Pada tanggal 06 September 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya menyerahkan kelengkapan administrasi serta uang tunai sejumlah Rp. 110.000.000,- kepada Terdakwa I melalui saksi Edward kemudian oleh saksi Edward ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa II No.rek 036001059722500 atas nama Arista Devi Saputri dan pada tanggal 13 September 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- kepada Terdakwa I melalui saksi Edward kemudian oleh saksi Edward ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa II No.rek 036001059722500 atas nama Arista Devi Saputri, sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Atas pembayaran tersebut saksi Fadjar Sukmawidjaya menerima kwitansi sebagai bukti tanda terima uang, dalam kwitansi tersebut tertera "Untuk pembayaran seleksi penerimaan ASN di Pemkot Surabaya yang akan dikembalikan secara penuh apabila yang bersangkutan tidak lolos seleksi" dan dibubuhkan tanda tangan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I melalui saksi Edward meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk membeli seragam ASN (PDH warna khaki, PDH batik, PDH kemeja putih dan celana gelap) serta perlengkapan ASN (Name Tag, Bed Pemkot, Pin Korpri dan sabuk ASN). Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk melakukan absensi melalui WhatsApp ke nomor 081336488160 dengan mengatakan kepada saksi Edward apabila nomor tersebut adalah milik Bu Mia (saksi Mia Santi Dewi) selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya. Atas perkataan Terdakwa I tersebut mengakibatkan saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya dan sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 sekira pukul 06.30 wib. melakukan absen datang dan sekira pukul 17.00 melakukan absen pulang

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkan foto berseragam ASN sebagai bukti absensi. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Edward dan saksi Dwi Susilowati datang kerumah saksi Fadjar Sukmawidjaya. Dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II dan saksi Fadjar Sukmawidjaya telah diterima sebagai ASN golongan IIC dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya, sehingga saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di restaurant Nur Pasifik Jl. Adityawarman Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Fadjar Sukmawidjaya dan menyampaikan kenal dekat dengan saksi Mia Santi Dewi dan telah berkomunikasi tentang pengangkatan saksi Fadjar Sukmawidjaya sebagai ASN selanjutnya meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk mengirimkan foto absensi tepat waktu kepada Bu Mia (saksi Mia Santi Dewi), karena mulai depan akan mendapat gaji dari Pemkot Surabaya. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 bertempat di restoran Nur Pasifik Jl. Adityawarman Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui saksi Fadjar Sukmawidjaya dan meminta agar bersabar menunggu pelantian dan SK sudah ada di BKD Surabaya, atas perkataan tersebut saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Pada tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di rumah makan special Belut Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui saksi Fadjar Sukmawidjaya dan menyampaikan apabila sampai Bulan Desember 2021 saksi Fadjar 3 Sukmawidjaya belum dilantik menjadi ASN maka seluruh uang milik saksi Fadjar Sukmawidjaya akan dikembalikan. Selanjutnya untuk semakin menyakinkan saksi Fadjar Sukmawidjaya, Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 03 November 2021 dan meminta saksi Fadjar Sukmawidjaya untuk membuka rekening di Bank Jatim. Namun pada tanggal 03 November 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya tidak pernah dilantik menjadi ASN golongan IIC dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Surabaya. Kemudian untuk mengelabui saksi Fadjar Sukmawidjaya seolah-olah saksi Fadjar Sukmawidjaya menerima gaji sebagai ASN maka pada tanggal 09 November 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengirim uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta) rupiah ke rekening Bank Jatim an. Fadjar Sukmawidjaya No.rek. 0382327691 dan mengatakan apabila gaji tersebut dari Pemkot Surabaya. Sehingga saksi Fadjar Sukmawidjaya percaya. Namun sampai bulan Desember 2021 saksi Fadjar Sukmawidjaya tidak menerima SK pengangkatan ASN yang dijanjikan keluar bulan Desember 2021, dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat membantu menjadikan saksi Fadjar

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmawidjaya menjadi ASN. Sedangkan uang yang telah diserahkan oleh saksi Fajar Sukmawidjaya tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa korban dari terdakwa I dan terdakwa II selain Saksi Fajar, Saksi Edward, dan Saksi Soleh ada pula Saksi Sugiyo dirugikan terdakwa sebesar Rp 300.000.000,-, Saksi Adwitrardi sebesar Rp 55.000.000,-, Saksi Anggraeni Dewi sebesar Rp 150.000.000,- namun Saksi-Saksi tersebut tidak memiliki bukti tertulis;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, total kerugian yang diderita oleh saksi Fajar Sukmawidjaya adalah sejumlah lebih kurang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan pertama pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan banyak orang, salah satunya Saksi Fajar sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Mohammad Badrul menderita kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan para terdakwa merupakan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa bersikap sopan, berterus terang, serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Totok Iriyanto Bin Draup Mahmud** dan Terdakwa **II. Arista Devi Saputri Binti Tugimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "penipuan secara bersama sama" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwintansi asli tertanggal 10 Agustus 2021 tertulis "telah terima dari Fajar Sukma Wijaya uang sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran seleksi penerimaan ASN di Pemkot Surabaya, uang akan dikembalikan secara penuh apabila yang bersangkutan tidak lulus seleksi" yang ditandatangani oleh TOTOK IRIYANTO;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan bank Jatim asli no rekening 0382327691 atas nama Fadjar Sukma Widjaya yang dikeluarkan oleh bank Jatim Cabang pembantu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2022**, oleh kami, **Khusaini, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tongani, S.H.,M.H.** dan **Taufan Mandala, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irawan Djatmiko, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa secara via video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H.,M.H.

Khusaini, S.H.,M.H.

Taufan Mandala, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.,M.H.